

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

Fidia Salsabila Shafa Audri, Sunardi, Faisol

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932
Email : fidiasalsabila428@gmail.com

ABSTRACT

The practice of shackling people with mental disorders (ODGJ) remains a serious legal and human rights issue in Indonesia. This study aims to analyze the legal framework governing the handling of ODGJ and to examine the criminal liability of perpetrators of shackling. This research employs a normative legal method using statutory and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively through legal interpretation and deductive reasoning. The findings indicate that the handling of ODGJ is regulated under the 1945 Constitution, Law Number 17 of 2023 on Health, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, and the Minister of Health Regulation Number 54 of 2017 concerning the Elimination of Shackling. These regulations affirm that ODGJ are legal subjects entitled to health services, rehabilitation, legal protection, and humane treatment. Furthermore, shackling may constitute an unlawful deprivation of liberty and a violation of human rights, thereby giving rise to criminal liability under the Indonesian Criminal Code. However, the absence of specific provisions regulating the criminal offense of shackling creates legal uncertainty. Therefore, comprehensive legal reform is necessary to strengthen legal protection for ODGJ and prevent the recurrence of shackling practices in Indonesia.

Keywords: criminal liability; shackling; with mental disorders; human rights.

ABSTRAK

Praktik pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) masih menjadi permasalahan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia karena bertentangan dengan hak atas kebebasan dan pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penertiban dan pembinaan ODGJ yang berpotensi mengganggu ketertiban umum serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penertiban dan pembinaan ODGJ telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan yang menegaskan bahwa ODGJ berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi secara manusiawi. Selain itu, pelaku pemasungan pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, belum adanya pengaturan khusus mengenai tindak pidana pemasungan menyebabkan kepastian hukum belum optimal sehingga diperlukan

pembaruan hukum pidana dan penguatan kebijakan kesehatan jiwa guna memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi ODGJ.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, pemasungan, gangguan jiwa, hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan kelompok rentan yang masih menghadapi stigma dan diskriminasi di masyarakat. Gangguan jiwa memengaruhi kemampuan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan berperilaku sehingga memerlukan penanganan yang tepat serta perlindungan hukum¹. Namun, masih banyak ODGJ yang mengalami pemasungan, yaitu tindakan membatasi kebebasan seseorang melalui pengikatan, perantaian, atau pengurungan dengan alasan menjaga keamanan keluarga maupun lingkungan². Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa praktik pemasungan masih ditemukan di berbagai daerah, terutama pada wilayah dengan keterbatasan akses pelayanan kesehatan jiwa³.

Secara normatif, perlindungan terhadap ODGJ telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan jiwa yang layak serta bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia⁴. Dari perspektif hak asasi manusia, pemasungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan dan perlakuan yang manusiawi⁵. Pemerintah juga telah mengupayakan penghapusan praktik tersebut melalui program Indonesia Bebas Pasung, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala⁶. Dalam perspektif hukum pidana, pemasungan dapat dikualifikasikan sebagai perampasan kemerdekaan sebagaimana diatur dalam Kitab

¹yus Yosep, "Keperawatan Jiwa," *Bandung: Refika Aditama*, 2007.

²Erih Williasari et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat," *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 3, no. 1 (2024): 766–82

³Aldani Putri Wijayanti and Achmad Mujab Masykur, "LEPAS UNTUK KEMBALI DIKUNGKUNG: STUDI KASUS PEMASUNGAN KEMBALI EKS PASIEN GANGGUAN JIWA," *Jurnal EMPATI* 5, no. 4 (2017): 786–98

⁴Astari Laras Pratiwi, "FENOMENA PASUNG TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)," *Jurnal Kesehatan Saintika Meditory* 5, no. 1 (2022): 13,

⁵Maria Fatmawati F Taimenas et al., "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 258–72,

⁶Rimawati Rimawati, "UNDERSTANDING ADAT LAW NORMS RESISTANCE TO THE PROHIBITION OF PASUNG: LEGAL AND SOCIAL CHALLENGES IN KAPANEWON GIRISUBO, GUNUNG KIDUL," *Cepalo* 9, no. 2 (2025): 119–32

Undang-Undang Hukum Pidana⁷. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasungan orang dengan gangguan jiwa untuk mengetahui penerapan hukum pidana sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi ODGJ⁸.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), serta putusan pengadilan, yang didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, laporan Komnas HAM, WHO, dan Kementerian Kesehatan, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum⁹. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui inventarisasi dan interpretasi hukum positif, analisis argumentatif dan komparatif, evaluasi normatif, serta penarikan kesimpulan secara deduktif untuk menilai pertanggungjawaban pidana pelaku pemasungan dan efektivitas perlindungan hukum terhadap ODGJ.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Penertiban atau Pembinaan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang Berpotensi Mengganggu Ketertiban Umum.

1. Kedudukan Orang dengan Gangguan Jiwa sebagai Subjek Hukum dan Pemegang Hak atas Pelayanan Kesehatan

⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Khususnya Pasal 333 Tentang Perampasan Kemerdekaan. - Penelusuran Google,” accessed November 5, 2025,

⁸Edi Sutikno, “Improving Legal Protection for People with Mental Illness: Addressing Confinement Practices and Promoting Human Rights Protections,” *Pakistan Journal of Life and Social Sciences* (PJLSS) 22, no. 2 (2024)

⁹Maarten Henket, “Statutes in Common Law and Civil Law: Their Interpretation and Status,” in *Law and Semiotics*, ed. Roberta Kevelson (Springer US, 1988)

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tetap merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak memperoleh perlindungan dan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. Jaminan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, ODGJ harus diperlakukan sebagai individu yang berhak memperoleh pelayanan medis, rehabilitasi, serta perlindungan hukum yang berorientasi pada penghormatan martabat, pemulihan, dan integrasi sosial, bukan sekadar sebagai objek penertiban administratif.¹⁰

2. Pengaturan Hukum Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Sistem Hukum Indonesia

Penanganan ODGJ dalam sistem hukum Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum.¹¹ Pengaturan tersebut menegaskan bahwa pelayanan kesehatan jiwa harus dilaksanakan secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sehingga setiap tindakan terhadap ODGJ harus mengutamakan perlindungan hak, penghormatan martabat manusia, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sebagai bentuk kriminalisasi atau pembatasan hak.¹²

3. Peran Pemerintah dalam Penertiban Orang dengan Gangguan Jiwa yang Berpotensi Mengganggu Ketertiban Umum

Pemerintah memiliki kewenangan dalam penanganan ODGJ melalui penyelenggaraan urusan kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan penanganan dilakukan secara terpadu oleh dinas kesehatan, dinas sosial, dan Satpol PP dengan mengacu pada standar pelayanan minimal agar penjangkauan dan pelayanan terhadap ODGJ berjalan

¹⁰Anang Prananto Timur et al., "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Jasmani Pasien Gangguan Jiwa Berat Di Indonesia."

¹¹Ibid 10

¹²Mental Health and Substance Use Disorders, \u0022 in \u0022International Encyclopedia of Public Health\u0022 (Elsevier, 2025)

secara komprehensif.¹³ Namun, setiap tindakan penertiban tetap harus menghormati hak asasi manusia, mengutamakan prosedur yang sesuai hukum, serta menjamin perlindungan martabat ODGJ melalui koordinasi antarlembaga dan mekanisme pengawasan yang memadai.¹⁴

4. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Rehabilitasi Orang dengan Gangguan Jiwa

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembinaan dan rehabilitasi ODGJ sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dasar melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang berorientasi pada pemulihan kondisi kesehatan serta fungsi sosial individu. Pendekatan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menekankan konsep *recovery-oriented approach* sehingga ODGJ dapat kembali berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga menegaskan pentingnya rehabilitasi sosial yang dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi pemerintah, tenaga kesehatan, dan keluarga guna mencegah praktik pemasungan.¹⁶

5. Analisis Pengaturan Penertiban Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Perlindungan Hukum

Pengaturan mengenai penertiban dan pembinaan ODGJ merupakan perwujudan prinsip negara hukum dan negara kesejahteraan yang menempatkan negara sebagai penjamin hak atas kesehatan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mewajibkan negara menyediakan pelayanan

¹³eno Affrian, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA," *Al Iidara Balad* 1, no. 1 (2019): 85–95

¹⁴Dina Aulia Insani et al., "Implementation of Saliling Policy as Fulfillment of The Right to Health Services for People with Mental Disorders in Preventing Shackling in South Kalimantan Province," *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan* 10, no. 2 (2025): 320–34

¹⁵Enggar Wijayanto and Sriharini, "Krisis Kesehatan Jiwa Dalam Dinamika Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *WICARANA* 3, no. 1 (2024): 35–45,

¹⁶Muhammad Ngazis et al., "Legal Reconstruction of Government Responsibility in Mental Disorder Rehabilitation Based on the Dignified Justice Value," *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 6, no. 05 (2023): 323–28

kesehatan jiwa secara menyeluruh.¹⁷ Oleh karena itu, penertiban terhadap ODGJ harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, kemanusiaan, dan penghormatan hak asasi manusia sehingga berfungsi sebagai upaya perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi sosial, bukan sebagai tindakan represif yang membatasi hak individu.¹⁸

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa

1. Pemasungan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan tindakan yang membatasi kebebasan fisik dan melanggar hak asasi manusia karena bertentangan dengan hak atas martabat, kebebasan, dan perlindungan diri. Ketentuan Pasal 28G ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin setiap orang bebas dari penyiksaan maupun perlakuan yang merendahkan martabat manusia.¹⁹ Oleh karena itu, ODGJ tetap berkedudukan sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan, sehingga pemasungan tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk penanganan karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

2. Unsur Tindak Pidana dalam Praktik Pemasungan

Pemasungan terhadap ODGJ dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena membatasi kemerdekaan seseorang tanpa dasar hukum yang sah sebagaimana dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁰ Selain itu, apabila pemasungan menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis, perbuatan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan sehingga pelaku dapat

¹⁷Erih Williasari et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat," *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (Online) 3, no. 1 (2024)

¹⁸Siska Ayu Ningsih and Shinta Shinta, "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ners* 7, no. 2 (2023)

¹⁹Hans Danelius, "The International Protection against Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment," in *Collected Courses of the Academy of European Law / Recueil Des Cours de l'Académie de Droit Européen*, ed. Frank Emmert (Springer Netherlands, 1993)

²⁰Muh. Nurman, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA DARI TINDAKAN PEMASUNGAN," *FENOMENA* 19, no. 2 (2021): 199,

dimintai pertanggungjawaban pidana.²¹ Dengan terpenuhinya unsur perbuatan, sifat melawan hukum, dan kesalahan berupa kesengajaan maupun kelalaian, praktik pemasungan memiliki dasar pertanggungjawaban pidana menurut KUHP.²²

3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemasungan

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemasungan didasarkan pada asas *geen straf zonder schuld*, sehingga seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.²³ Alasan seperti keterbatasan ekonomi, kekhawatiran terhadap keselamatan ODGJ, maupun minimnya akses layanan kesehatan jiwa pada dasarnya tidak menghapus sifat melawan hukum, melainkan hanya dapat menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana.²⁴ Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa penanganan ODGJ harus dilakukan melalui pelayanan kesehatan dan rehabilitasi yang berorientasi pada pemulihan.²⁵ Pelayanan kesehatan jiwa tersebut wajib dilaksanakan secara komprehensif melalui pengobatan, perawatan, rehabilitasi, dan pemulihan fungsi sosial sehingga pemasungan bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan kesehatan jiwa nasional.²⁶ Oleh karena itu, pemasungan tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk penanganan ODGJ dan tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.²⁷

4. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kesehatan Jiwa

²¹Vivi Sylvia Purborini and Sarwo Waskito, "Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014," *Indonesian Journal of Innovation Multidiscipliner Research* 2, no. 3 (2024): 274–83.

²²Zainab Ompu Jainah et al., "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA TUMPULPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENEROYOKAN YANG MENYEBABKAN LUKA TUMPUL," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan* 1, no. 3 (2022): 147–53.

²³Rohman Hakim et al., "Juridical Analysis of Unlawful Acts in a Land Grabbing Case Without Ownership Rights," *JURNAL HUKUM SEHASEN* 9, no. 2 (2023)

²⁴Willy Andrian and Elfrida Ratnawati, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Orang Dengan Gangguan Jiwa," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 3 (2023): 2022–36.

²⁵Dahlia Hasanudin et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Korban Penganiayaan," *PATTIMURA Law Study Review* 2, no. 1 (2024): 39–53

²⁶Ibid 20

²⁷Wilhelmina Maria Peni Tapowolo et al., "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN," *The Juris* 9, no. 1 (2025): 76–85.

Penegakan hukum terhadap pelaku pemasungan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia dan menjamin penghormatan terhadap martabat setiap warga negara, termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).²⁸ Kewajiban tersebut sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, sehingga ODGJ tetap berhak memperoleh perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.²⁹ Di sisi lain, keberhasilan penghapusan praktik pemasungan tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan penyediaan layanan kesehatan jiwa yang komprehensif, rehabilitasi sosial, edukasi masyarakat, serta koordinasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar perlindungan hak ODGJ dapat terlaksana secara efektif.

5. Analisis Penulis

Menurut penulis, pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena merampas kebebasan serta bertentangan dengan hak atas perlindungan dan perlakuan yang manusiawi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³⁰ Selain itu, praktik tersebut juga tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menghendaki penanganan ODGJ melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan berorientasi pada pemulihan, bukan melalui pembatasan fisik.³¹ Dari perspektif hukum pidana, pelaku pemasungan pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memenuhi unsur perbuatan, sifat melawan hukum, dan kesalahan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP.³²

²⁸Ibid 27

²⁹Wilna Dewi et al., "Discharge Policy for Patients with Mental Disorders and Human Rights: A Normative Review of Legal Protection for Patients," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 01 (2026): 145–60

³⁰Erih Williasari et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat," *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 3, no. 1 (2024): 766–82

³¹Hery Murtantyo Hutomo and Malemna Sura Anabertha Sembiring, "Legal Protection for People with Mental Illness as Victims and Perpetrators of Criminal Acts," *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 4 (2023): 499–505

³²Maria Fatmawati F Taimenas et al., "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 258–72

Namun demikian, penyelesaian praktik pemasungan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, melainkan harus diimbangi dengan penguatan layanan kesehatan jiwa, rehabilitasi sosial, edukasi masyarakat, serta pendampingan keluarga agar hak ODGJ terlindungi dan praktik pemasungan tidak lagi dijadikan sebagai alternatif penanganan.³³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai penertiban dan pembinaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berpotensi mengganggu ketertiban umum telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa ODGJ merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, rehabilitasi, perlindungan hukum, dan perlakuan yang manusiawi, sehingga penanganannya harus mengedepankan pendekatan medis, rehabilitatif, dan sosial. Selain itu, pelaku pemasungan terhadap ODGJ pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tindakan tersebut merupakan bentuk perampasan kemerdekaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, belum adanya pengaturan khusus mengenai tindak pidana pemasungan dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan perlunya pembaharuan hukum pidana yang lebih komprehensif agar memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan terhadap ODGJ, serta mencegah terulangnya praktik pemasungan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Buku

Henket, Maarten. *Statutes in Common Law and Civil Law: Their Interpretation and Status*. Dalam Roberta Kevelson (Ed.), *Law and Semiotics*. Springer US, 1988.

³³Siska Ayu Ningsih and Shinta Shinta, "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dalam Pelayanan Kesehatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ners* 7, no. 2 (2023)

Yosep, Yus. *Keperawatan Jiwa*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Jurnal

Affrian, Eno. "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Al Iidara Balad* 1, no. 1 (2019): 85–95.

Andrian, Willy, dan Elfrida Ratnawati. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Orang Dengan Gangguan Jiwa." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 3 (2023): 2022–2036.

Danielius, Hans. "The International Protection against Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment." Dalam Frank Emmert (Ed.), *Collected Courses of the Academy of European Law / Recueil Des Cours de l'Académie de Droit Européen*. Springer Netherlands, 1993.

Dewi, Wilna, dkk. "Discharge Policy for Patients with Mental Disorders and Human Rights: A Normative Review of Legal Protection for Patients." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 01 (2026): 145–160.

Hasanudin, Dahlia, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Korban Penganiayaan." *PATTIMURA Law Study Review* 2, no. 1 (2024): 39–53.

Hakim, Rohman, dkk. "Juridical Analysis of Unlawful Acts in a Land Grabbing Case Without Ownership Rights." *Jurnal Hukum Sehasen* 9, no. 2 (2023).

Hutomo, Hery Murtantyo, dan Malemna Sura Anabertha Sembiring. "Legal Protection for People with Mental Illness as Victims and Perpetrators of Criminal Acts." *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 4 (2023): 499–505.

Insani, Dina Aulia, dkk. "Implementation of Saliling Policy as Fulfillment of The Right to Health Services for People with Mental Disorders in Preventing Shackling in South Kalimantan Province." *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan* 10, no. 2 (2025): 320–334.

Jainah, Zainab Ompu, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Tumpul." *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 1, no. 3 (2022): 147–153.

Mental Health and Substance Use Disorders. Dalam *International Encyclopedia of Public Health*. Elsevier, 2025.

- Nurman, Muh. "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa dari Tindakan Pemasungan." *Fenomena* 19, no. 2 (2021): 199.
- Ngazis, Muhammad, dkk. "Legal Reconstruction of Government Responsibility in Mental Disorder Rehabilitation Based on the Dignified Justice Value." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 6, no. 05 (2023): 323–328.
- Ningsih, Siska Ayu, dan Shinta. "Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Pelayanan Kesehatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Ners* 7, no. 2 (2023).
- Pratiwi, Astari Laras. "Fenomena Pasung Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)." *Jurnal Kesehatan Saintika Meditory* 5, no. 1 (2022): 13.
- Purborini, Vivi Sylvia, dan Sarwo Waskito. "Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014." *Indonesian Journal of Innovation Multidiscipliner Research* 2, no. 3 (2024): 274–283.
- Rimawati, Rimawati. "Understanding Adat Law Norms Resistance to the Prohibition of Pasung: Legal and Social Challenges in Kapanewon Girisubo, Gunung Kidul." *Cepalo* 9, no. 2 (2025): 119–132.
- Sutikno, Edi. "Improving Legal Protection for People with Mental Illness: Addressing Confinement Practices and Promoting Human Rights Protections." *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)* 22, no. 2 (2024).
- Taimenas, Maria Fatmawati F., dkk. "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 258–272.
- Tapowolo, Wilhelmina Maria Peni, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan." *The Juris* 9, no. 1 (2025): 76–85.
- Timur, Anang Prananto, dkk. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Jasmani Pasien Gangguan Jiwa Berat di Indonesia."
- Williasari, Erih, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat." *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 1 (2024): 766–782.

Wijayanti, Aldani Putri, dan Achmad Mujab Masykur. “Lepas untuk Kembali Dikungkung: Studi Kasus Pemasungan Kembali Eks Pasien Gangguan Jiwa.” *Jurnal EMPATI* 5, no. 4 (2017): 786–798.

Wijayanto, Enggar, dan Sriharini. “Krisis Kesehatan Jiwa dalam Dinamika Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.” *WICARANA* 3, no. 1 (2024): 35–45.

Internet

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Khususnya Pasal 333 tentang Perampasan Kemerdekaan. Diakses pada 5 November 2025.